

No Dokumen :

042/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
KETERSEDIAAN LAHAN DAN GEDUNG
MAGISTER HUKUM**

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

2024

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
KETERSEDIAAN LAHAN DAN GEDUNG
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	042/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 042/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 8 halaman

KETERSEDIAAN LAHAN DAN GEDUNG MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	3
DAFTAR ISI	5
A. Tujuan	6
B. Ruang Lingkup	6
C. Unit yang Terkait	6
D. Standart	6
E. Istilah dan Definisi.....	6
F. Urutan Prosedur.....	6
H. Bagan Alir	8
I. Referensi	9
J. Formulir/Lampiran	9

A. Tujuan

1. Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pengadaan lahan dan gedung Universitas Wahid Hasyim
2. Sebagai pedoman bagi yayasan, PKY, Rektor, dekan, dan semua pejabat di lingkungan Universitas Wahid Hasyim dalam mengadakan lahan dan gedung.

B. Ruang Lingkup

1. Perencanaan pengadaan lahan dan gedung
2. Pelaksanaan pengadaan lahan dan gedung
3. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan lahan dan gedung

C. Unit yang Terkait

1. Rektor
2. Senat Universitas
3. Yayasan

D. Standart

E. Istilah dan Definisi

1. Perencanaan pengadaan lahan adalah proses yang berkaitan dengan usaha untuk menambah lahan yang dimiliki dengan membeli lahan baru atau kegiatan lain yang tujuannya sama.
2. Perencanaan pengadaan gedung adalah proses menambah bangunan atau fasilitas lain untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Wahid Hasyim
3. Pelaksanaan pengadaan lahan dan gedung adalah kegiatan pembelian tanah atau kegiatan lain yang bertujuan untuk pengadaan lahan dan gedung baru untuk menunjang kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Wahid Hasyim .
4. Evaluasi perencanaan dan pengadaan lahan dan gedung adalah proses untuk menilai proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan lahan dan gedung Universitas Wahid Hasyim.

F. Urutan Prosedur

1. Perencanaan
 - a. Rektor membuat analisis kebutuhan lahan dan gedung yang diperlukan

sesuai dengan Renstra yang sudah disyahkan.

- b. Berdasar analisis kebutuhan tersebut, Rektor membuat rencana pengembangan lahan dan gedung yang dibutuhkan.
 - c. Rencanatersebut diajukan kepada senat untuk memperoleh persetujuan.
 - d. Setelah disetujui senat, Rektor mengajukan rancangan kebutuhan tersebut ke yayasan melalui PKY (pelaksana kegiatan yayasan) untuk mendapat persetujuan.
 - e. Yayasan, bersama PKY dan Rektor mengadakan rapat bersama untuk membicarakan rencana pengembangan yang diajukan Rektor
 - f. Yayasan mengeluarkan surat persetujuan pengadaan lahan atau gedung sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tersebut.
 - g. Yayasan membentuk Team pengadaan lahan dan atau kepanitiaan pembangunan gedung.
2. Pelaksanaan pengadaan lahan
 - a. Team pengadaan lahan membuat gambar lahan yang akan dibeli
 - b. Gambar disampaikan ke yayasan melalui PKY untuk dimintai persetujuan.
 - c. Proses negosiasi pengadaan lahan dilakukan oleh team dan diawasi oleh Yayasan
 - d. Kesepakatan harga lahan ditentukan oleh yayasan
 - e. Setiap perubahan dalam proses pelaksanaan pengadaan lahan harus disetujui oleh yayasan.
 3. Pelaksanaan pembangunan gedung
 - a. Panitia pembangunan membuat gambar gedung yang akan dibangun.
 - b. Gambar disampaikan ke yayasan melalui PKY untuk dimintakan persetujuan.
 - c. Proses pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara swakelola dan/ atau dikerjakan pihak ketiga.
 - d. Apabila dilaksanakan oleh pihak ketiga, kontrak kerja dilakukan oleh yayasan.
 - e. Setiap perubahan dalam proses pelaksanaan gedung harus disetujui oleh yayasan.
 4. Evaluasi
 - a. PKY dan rektor melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengadaan lahan dan pembangunan gedung secara periodik berdasarkan rencana pengadaan lahan dan pembangunan gedung yang telah disetujui yayasan.
 - b. PKY dan Rektor melaporkan hasil evaluasi secara tertulis kepada yayasan.
 - c. Yayasan mengadakan evaluasi terhadap program pengadaan lahan dan

pembangunan gedung secara periodik.

G. Bagan Alir

1. Pengembangan lahan & Gedung

No	Rincian Kegiatan	Rektor	Senat	Yayasan
1	Membuat analisis kebutuhan lahan & gedung serta membuat rencana 1 pengembangan lahan & gedung Sesuai Renstra	1		
2	Rapat senat untuk mendapatkan persetujuan		2	
3	Melalui PKY untuk mendapatkan persetujuan			3
4	Bersama PKY & Rektor mengadakan rapat			4
5	Mengeluarkan surat persetujuan pengembangan lahan/ gedung sebagai dasar pelaksanaan & evaluasi			5

2. Pelaksanaan

No	Rincian Kegiatan	Rektor	Yayasan
1	Membuat gambaran lahan yang akan dibeli dan gambar bangunan yang akan didirikan	1	
2	Melalui PKY untuk dimintai persetujuan		2
3	Melalui PKY dan Rektor membuat tim pembelian dan tim pelaksana serta tim pengawas		3
4	Proses pembangunan dapat dilaksanakan secara swakelola/ pihak ketiga & kontrak kerja dilakukan oleh yayasan dan PKY		4
5	Stiap perubahan, harus disetujui yayasan dan PKY	5	

3. Evaluasi

No	Rincian Kegiatan	Rektor	Yayasan
1	Bersama tim melakukan evaluasi secara periodik	1	
2	Melaporkan hasil evaluasi secara tertulis, melalui PKY		2
3	Bersama PKY dan Rektor mengadakan evaluasi terhadap program pengembangan lahan dan gedung secara periodik		3

H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran